



## WALIKOTA PEKANBARU

### SURAT PERINTAH

Nomor: 821.4/BKPSDM-MP/ <sup>23.6</sup>.....

### WALIKOTA PEKANBARU

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
  5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.20-3/99, tanggal 5 Februari 2016, tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

### MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama : **ALEX KURNIAWAN, SP, M.Si**  
NIP : 19771120 199703 1 002  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut disamping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
  2. Kepada yang bersangkutan dalam pelaksanaan perintah ini, berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 3 Januari 2018

WALIKOTA PEKANBARU



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
2. Inspektur Kota Pekanbaru.



## WALIKOTA PEKANBARU

### SURAT PERINTAH

NOMOR : 821.3/BKD-PK/ 05

### WALIKOTA PEKANBARU

- D A S A R : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;  
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

### MEMERINTAHKAN

K E P A D A : Sdr. ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si NIP. 19771120 199703 1 002 Pangkat/Gol. Pembina (Gol. IV/a) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

- U N T U K : 1. Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru disamping jabatan sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2017 s/d dilantiknya Pejabat Defenitif.  
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab ;  
3. Hal-hal yang bersifat prinsip selama dalam pelaksanaan tugas/kedinasan dimaksud, agar terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Walikota Pekanbaru.

DIKELUARKAN DI : P E K A N B A R U  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2017

PL. WALIKOTA PEKANBARU



H. EDWAR SANGER, SH, M.Si

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
2. Arsip.





## WALIKOTA PEKANBARU

### SURAT PERINTAH

Nomor: 800/BKD-PK/...078....

### WALIKOTA PEKANBARU

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.  
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 8, 9, dan 10 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 7, 8, dan 9 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Kepada : Nama : **ALEK KURNIAWAN, SP, M. SI**  
NIP : 197711201997031002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 04 April 2016, disamping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, dan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.  
2. Mencabut Surat Perintah Walikota Pekanbaru Nomor: 800/BKD-PK/030, tanggal 1 Februari 2016, tentang pengangkatan Sdr. Drs. H. MOHD. NOER MBS, SH, M. SI, MH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru  
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

WALIKOTA PEKANBARU

DR. FIRDAUS

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
2. Inspektur Kota Pekanbaru.
3. Kepala BKD Kota Pekanbaru.